

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PUNGGUNG HALAMAN KULIT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Teori Tanggung Jawab	6
2.1.2. Teori Efektivitas Sistem Hukum menurut Lawrence.....	14
M.Friedman.....	14
2.1.2.1. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	14
2.1.2.2. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	15
2.1.2.3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	15
2.2. Landasan Konseptual.....	17
2.2.1. Praktik Estetik Medis	17
2.2.1.1. Pengertian Estetik Medis	17
2.2.1.2. Pelaku Estetik Medis di Indonesia.....	19
2.2.1.3. Dasar Hukum Praktik Estetik Medis di Indonesia.....	20

2.2.1.4. Penyelenggaraan Layanan Estetik Medis Ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	23
2.2.1.5. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Menurut Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 ...	34
2.2.1.6. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012	36
2.2.1.7. Persetujuan Tindakan Kedokteran Menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008	39
2.2.2. Konsumen Estetik Medis	41
2.2.2.1. Pengertian konsumen Estetik Medis.....	41
2.2.2.2. Hak dan kewajiban konsumen pengguna layanan Estetik Medis ..	41
2.2.3. Penyelenggaraan Layanan Estetik Medis di Salon Kecantikan	46
2.2.3.1. Praktik Ilegal Estetik Medis di Salon Kecantikan	46
2.2.3.2. Sanksi bagi Pelaku Praktik Ilegal di Bidang Estetik Medis.....	48
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	50
3.1. Pengertian Metodologi Penelitian.....	50
3.2. Jenis Penelitian	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data	51
3.3.1. Bahan Hukum Primer	51
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	52
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	52
3.4. Pendekatan	52
3.4.1. Pendekatan Perundang-Undangan	52
3.4.2. Pendekatan Kasus	53
3.4.3. Pendekatan Konseptual	53
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Norma Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Estetik Medis di Indonesia	55
4.1.1. Perlindungan Hukum Konsumen Estetik Medis ditinjau dari ...Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	55

4.1.2. Perlindungan Hukum Konsumen Estetik Medis ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	62
4.1.3. Perlindungan Hukum Konsumen Estetik Medis ditinjau dari Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	63
4.1.4. Perlindungan Hukum Konsumen Estetik Medis ditinjau dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.	72
4.1.5. Pandangan dari Narasumber	75
4.2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Layanan Estetik Medis.....	78
4.2.1. Hubungan perlindungan konsumen pada estetik medis dengan pelaksanaan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	78
4.2.2. Hubungan perlindungan konsumen pada estetik medis dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	89
4.2.3. Perbandingan peraturan estetik medis di negara-negara lain	92
4.2.3.1. Praktik Estetik Medis di Singapura.....	92
4.2.3.2. Praktik Estetik Medis di Malaysia	101
4.2.4.. Temuan Hasil Penelitian	111
BAB V : PENUTUP	114
5.1. Kesimpulan	114
5.2. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118